



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afrian Wijaya Bin M Fachrizal
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/16 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Aspol Polres Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Afrian Wijaya Bin M Fachrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pga tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pga tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFRIAN WIJAYA BIN M. FACHRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIAN WIJAYA BIN M. FACHRIZAL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa AFRIAN WIJAYA BIN M. FACHRIZAL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga dan Terdakwa merupakan orang tua tunggal dengan 2 orang anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Afrian Wijaya Bin M Fachrizal Hari Sabtu Tanggal 12 September 2020 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan September 2020, tepatnya di Di Simpang Tebat Baru Ilir Kel Sukerejo Kec pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, melakukan penganiayaan kepada saksi korban Redi Ariadi Alias Yet Bin Bohari perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 21.30 Wib saksi korban Redi Ariadi Alias Yet Bin Bohari sedang berada di dalam warnet yang beralamtkan di Simpang Tebat Baru Ilir Kel Sukerejo Kec pagar Alam Utara Kota Pagar Alam kemudian datang terdakwa Afrian Wijaya Bin M Fachrizal masuk kedalam warnet dan mendekati lalu terdakwa berkata Kau Inilah Yang Maenke Chips Poker Aku (kamu inilah yang memainkan chips poker saya) kemudian saksi korban menjawab Siapa Die Maenkah, Dide Aku Maenkanye (siapa dia memainkan nya, bukan saya memainkan nya) kemudian terdakwa langsung memukul bibir saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebelah kanan lalu terdakwa langsung merangkul leher saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kemudian saksi Antoni langsung mendekat dan meleraikan kejadian tersebut lalu terdakwa menunggu di pinggir jalan lalu saksi korban pun langsung pulang. Bahwa benar saksi Antoni Bin Udian Anwar, saksi Dede Hidayat Bin Arman, saksi Aidil Mustofa Bin Arman melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban di dalam warnet yang beralamatkan di Simpang Tebat Baru Ilir Kel Sukorejo Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum An Redi Ariandi Bin Bohari nomor 445/92/RSUDB/2020 tanggal 18 September yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arum Vilia Utami Nip 19910622 201902 2 006. Pada Pemeriksaan didapatkan : Tampak bengkak pada bibir bawah panjang lebih satu koma lima centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter. Tampak kemerahan pada punggung bagian tengah panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih tiga centimeter Kesimpulan : Kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 351 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Redi Ariandi Alias Yet Bin Bohari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena Saksi menjadi korban tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Afrian Wijaya;
 - Bahwa sebelum penganiayaan tersebut antara Saksi dengan Terdakwa tidak saling mengenal;
 - Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 21.30 Wib di Warnet Yogi yang beralamat di Simpang Tebat baru Ilir Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
 - Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan terhadap Saksi karena Saksi dituduh Terdakwa telah memainkan Chip poker milik Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa Afrian Wijaya melakukan penganiayaan kepada Saksi adalah dengan memukul bagian bibir Saksi sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Afrian Wijaya merangkul leher Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu memukul kepala dan punggung Saksi sebanyak 8 kali;

- Bahwa kronologi penganiayaan yang dialami Saksi adalah pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 21.30 Wib, Saksi sedang berada di dalam Warnet Yogi yang beralamat di Simpang Tebat Baru Ilir Kec. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam kemudian datang Terdakwa Afrian Wijaya masuk kedalam Warnet dan mendekati Saksi lalu Terdakwa Afrian berkata "Kau inilah yang maenke chip poker aku" kemudian Saksi menjawab "Siapa die maenke, dide aku maenkenye" kemudian Terdakwa Afrian Wijaya langsung memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa Afrian Wijaya langsung merangkul leher Saksi dan memukul bagian belakang kepala dan punggung Saksi sebanyak 8 (delapan) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Saksi Antoni langsung mendekat dan meleraikan kejadian tersebut lalu Terdakwa Afrian menunggu di pinggir jalan kemudian Saksi langsung pulang;

- Bahwa pada saat Terdakwa Afrian Wijaya memukul Saksi tidak menggunakan alat apapun;

- Bahwa saat dilakukan penganiayaan, Saksi sedang bermain poker di Komputer;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi, Saksi tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Saksi hampir setiap hari bermain poker di Warnet milik Saksi Antoni;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Afrian, Saksi mengalami luka dibagian bibir dan memar dibagian punggung;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan ke bibir Saksi tetapi menampar Saksi dan Terdakwa tidak melakukan pemukulan ke punggung Saksi;

2. Saksi Antoni Bin Udian Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dugaan terjadinya tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan adalah Saksi Yet;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama asli Saksi Yet;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa Afrian;
 - Bahwa kronologi tindak pidana penganiayaan adalah pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa Afrian datang ke Warnet Saksi dan langsung menemui Saksi Yet yang pada saat itu sedang duduk sambil bermain komputer dan setahu Saksi saat itu Terdakwa Afrian bertanya perihal nama Saksi Yet lalu dijawab Saksi Yet bahwa dialah yang bernama Yet;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Afrian menampar Saksi Yet sebanyak 2 (dua) kali dan juga merangkul tubuh Saksi Yet;
 - Bahwa melihat keributan tersebut, Saksi memisahkan kedua belah pihak dan menyuruh Terdakwa Afrian keluar;
 - Bahwa pada saat Saksi Yet juga hendak keluar warnet Terdakwa Afrian berteriak Woi sehingga Saksi Yet ketakutan dan masuk lagi kedalam warnet;
 - Bahwa pada saat menenangkan Terdakwa Afrian Saksi bertanya apa yang menjadi penyebab Terdakwa menampar Saksi Yet dan Terdakwa Afrian menjawab bahwa Saksi Yet telah memainkan chip pokernya;
 - Bahwa Saksi melihat ketika Terdakwa Afrian menampar Saksi Yet sebanyak 2 (dua) kali dibagian bibir;
 - Bahwa akibat ditampar oleh Terdakwa Afrian, Saksi Yet mengalami luka di bagian bibir;
 - Bahwa Terdakwa Afrian menampar Saksi Yet dengan tangan kanan tanpa menggunakan alat apapun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
3. Saksi Dede Hidayat Bin Arman dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dugaan terjadinya tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan adalah Saksi Yet;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama asli dari Saksi Yet;
 - Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa Afrian;
 - Bahwa kronologi terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan adalah pada Hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa Afrian Wijaya datang ke Warnet Yoga yang beralamat di Tebat Baru

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan berkata kepada Saksi "Ia datang belum budaknyo" Yet inilah ngabisin Chip poker aku, kemudian sekitar jam 18.30 Terdakwa meninggalkan Warnet dan datang lagi sekitar jam 21.30 dan bertanya kepada Saksi Yet "kaulah yang namanya Yet itu kan?" dan Yet menjawab "Yo" kemudian Terdakwa Afrian langsung menampar Saksi Yet sebanyak 2 (dua) kali dan menarik baju Saksi Yet dan merangkul lehernya;

- Bahwa kemudian Saksi Antoni memisahkan kedua belah pihak dan menyuruh Terdakwa Afrian keluar;
- Bahwa penyebab yang memicu Terdakwa Afrian menampar Saksi Yet karena Terdakwa menuduh Chip pokernya digunakan oleh Saksi Yet;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Yet sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Yet mengalami luka dibibir;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut Saksi sedang bermain poker;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh Saksi Yet;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan terhadap Saksi Yet adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 21.30, Terdakwa menghampiri Saksi Yet yang sedang berada di Warnet milik Saksi Antoni yang beralamat di Simpang Tebat baru Ilir Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam; dan menanyakan kenapa Saksi Yet memainkan game yang sedang Terdakwa mainkan dan menghabiskan Chip yang ada digame tersebut, kemudian Saksi Yet menjawab dengan kasar dan berkata "nak ngapo kau" lalu Terdakwa menampar mulut Saksi Yet sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa menampar Saksi Yet, Saksi Antoni datang untuk melerai;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Yet sebelumnya tidak ada permasalahan apapun;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Yet tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengupayakan perdamaian tetapi Saksi Yet meminta uang damai Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum An Redi Ariandi Bin Bohari nomor 445/92/RSUDB/2020 tanggal 18 September yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arum Vilia Utami Nip 19910622 201902 2 006. Pada Pemeriksaan didapatkan : Tampak bengkak pada bibir bawah panjang lebih satu koma lima centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter. Tampak kemerahan pada punggung bagian tengah panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih tiga centimeter Kesimpulan : Kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 21.30 Wib Saksi Redi Ariadi Alias Yet Bin Bohari sedang berada di dalam warnet yang beralamtkan di Simpang Tebat Baru Ilir Kel Sukerejo Kec pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa Afrian Wijaya Bin M Fachrizal masuk kedalam warnet dan mendekati lalu Terdakwa berkata Kau Inilah Yang Maenke Chips Poker Aku (kamu inilah yang memainkan chips poker saya) kemudian Saksi Yet menjawab Siapa Die Maenkah, Dide Aku Maenkanye (siapa dia memainkan nya, bukan saya memainkan nya);
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menampar bibir Saksi Yet sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung merangkul leher Saksi Yet dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan memukul punggung Saksi Yet;
- Bahwa kemudian Saksi Antoni langsung mendekat dan meleraikan kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kemudian Terdakwa menunggu di pinggir jalan dan berteriak Woi kepada Saksi Yet;
- Bahwa pada saat terjadi penamparan dan pemukulan kepada Saksi Yet disaksikan oleh Saksi Antoni Bin Udian Anwar, Saksi Dede Hidayat Bin Arman, Saksi Aidil Mustofa Bin Arman;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum An Redi Ariandi Bin Bohari nomor 445/92/RSUDB/2020 tanggal 18 September yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arum Vilia Utami Nip 19910622 201902 2 006. Pada Pemeriksaan didapatkan : Tampak bengkak pada bibir bawah panjang lebih satu koma lima centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter. Tampak kemerahan pada punggung bagian tengah panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih tiga centimeter
Kesimpulan : Kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;
- Bahwa antara Saksi Yet dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan apapun;
- Bahwa akibat penamparan dan pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Yet tidak bisa menjalankan aktifitas secara normal selama satu minggu;
- Bahwa antara Saksi Yet dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa Saksi Yet meminta uang damai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Afrian Wijaya Bin M. Fachrizal ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai penganiayaan ini, namun berdasarkan Pasal 351 ayat (4) KUHP ditentukan bahwa penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, sehingga yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, yang mana akibat yang ditimbulkan tersebut adalah merupakan disebabkan oleh suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan "rasa sakit" adalah rasa tidak enak yang dirasakan orang lain tanpa ada perubahan bentuk badan orang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "luka" adalah rasa sakit yang dirasakan orang lain yang terdapat perubahan bentuk badan yang berlainan dari pada bentuk semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa menampar bibir Saksi Yet sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung merangkul leher Saksi Yet dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan memukul punggung Saksi Yet di dalam warnet yang beralamatkan di Simpang Tebat Baru Ilir Kel Sukerejo Kec pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan pendapat Terhadap Keterangan Saksi Yet yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan pada bibir Saksi tapi hanya menampar saksi Yet dan Terdakwa tidak melakukan pemukulan pada punggung Saksi Redi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pendapat yang disampaikan oleh Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum An Redi Ariandi Bin Bohari nomor 445/92/RSUDB/2020 tanggal 18 September 2020 didapatkan : Tampak bengkak pada bibir bawah panjang lebih satu koma lima centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter. Tampak kemerahan pada punggung bagian tengah panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih tiga centimeter Kesimpulan : Kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti Visum Et Repertum menyatakan bahwa terdapat luka pada bibir dan pada punggung dengan kesimpulan luka akibat benda tumpul, berkesesuaian dengan keterangan Saksi Redi yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada bagian bibir dan pada punggung dengan tangan kanannya meski terdakwa membantahnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang mengakui bahwa melakukan penamparan dan bukanlah pemukulan tidak terlalu signifikan perbedaannya melainkan memiliki kesamaan akibat yang ditimbulkan yaitu cidera pada area sekitar wajah dan keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak melakukan pemukulan pada area punggung juga berkesesuaian dengan bukti surat Visum Et Repertum yang menerangkan bahwa terdapat luka pada area punggung akibat benda tumpul, walaupun Saksi Antoni dan Saksi Dede tidak menerangkan terjadi pemukulan pada bagian bagian punggung namun melihat Terdakwa merangkul Saksi Yet pada bagian leher, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merangkul dan membelakangi Saksi Antoni dan Saksi Dede Terdakwa dapat melakukan pemukulan dengan tangan kanannya tanpa terlihat oleh Saksi Antoni dan Saksi Dede, Maka dengan demikian terhadap pendapat terdakwa haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan penamparan dan pemukulan pada bagian punggung Saksi Yet dan akibat yang ditimbulkan Saksi Yet mengalami rasa sakit pada bibir dan punggungnya, yang mana akibat yang ditimbulkan tersebut adalah merupakan disebabkan oleh suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tujuan pemidanaan sebagaimana uraian diatas, dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa maka terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa juga merupakan orang tua tunggal dengan 2 orang anak-anak yang masih kecil yang masih butuh pendampingan oleh Terdakwa, telah Majelis Hakim pertimbangkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri Terdakwa, Korban dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya memberi contoh baik kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dimana merupakan orang tua tunggal dengan 2 orang anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afrian Wijaya Bin M. Fachrizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Afrian Wijaya Bin M. Fachrizal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward Afrianto Sitohang, S.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Elsanaz Nadea, S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)